

RENCANA INVESTASI

KABUPATEN PATI – PROPINSI JAWA TENGAH



**MENGOLAH SAMPAH
MENJADI BERMAKNA**



Diajukan oleh:
PT. AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA



DAFTAR ISI

A. TENTANG PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA	4
Visi Perusahaan	4
Misi Perusahaan	4
Nilai-nilai Perusahaan.....	5
Keunggulan Kompetitif	5
B. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INVESTASI	6
C. KOMITMEN	7
Teknologi Yang Digunakan.....	7
Target.....	8
Kestinambungan Ekonomi	8
Ketahanan Lingkungan	8
Keberlanjutan Sosial	8
D. KEBERLANJUTAN	9
E. PELUANG BISNIS	10
Manufaktur Semen	10
Pembangkit Listrik	11
Manufaktur Baja.....	11
Industri Kertas dan Pulp	11
Manufaktur Batu Bata dan Keramik.....	11
Industri Tekstil	12
F. INVESTASI PROYEK	12
G. TEKNOLOGI KAMI	13



H. LOKASI.....	16
I. PENGALAMAN PROYEK.....	21
Manajemen Pembangunan Konstruksi	22
Lumpur Jaringan	22
Tapioka Dan Bubur Kedelai	22
Aplikasi Limbah Menjadi Energi	23
Manufaktur Semen	23
Pembangkit Listrik	23
Perancangan dan Pembuatan Insinerator	23
J. MANFAAT	24
K. PENUTUP	24



A. TENTANG PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA

PT Afaniel Bintang Energi Indonesia adalah sebuah perusahaan di bawah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan secara resmi pada 17 Juli 2023 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan Notaris setempat, TJIONG, AGNES YUANA, S.H., M.Kn.. Sesuai akta pendiriannya dan dengan cita-cita melayani masyarakat melalui jalur ekonomi multi bisnis, khususnya di bidang Industri dan Perdagangan. Perusahaan berfokus pada Industri meliputi *Treatment Air*, *Treatment Air Limbah*, *Treatment* dan Pemulihan Sampah. Perdagangan meliputi barang dan jasa dalam negeri dan luar negeri guna memenuhi kebutuhan pemerintah, swasta dan masyarakat umum.

Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan penyedia solusi pengolahan sampah yang terpercaya di Indonesia.

Misi Perusahaan

- Menjalankan kegiatan usaha dengan menjaga keseimbangan dimensi yang ramah lingkungan, mensejahterakan dan keberlanjutan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), serta mengacu kepada ketentuan Pemerintah, SDGs, serta tiga pilar pembangunan berkelanjutan “*Triple Bottom Line*”.
- Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan partner jangka pendek maupun jangka panjang dari unsur pemerintah, swasta, komunitas atau masyarakat umum.
- Memberdayakan dan meningkatkan kualitas serta kompetensi sumber daya lokal.
- Menghasilkan karya/produk dan layanan dalam negeri yang berkualitas serta memiliki keunggulan kompetitif.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan masyarakat daerah yang harmonis, bersinergi dan berkelanjutan.



Nilai-nilai Perusahaan

IKHLAS : Integritas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif & Sinergi

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia bekerjasama dengan **Infinity Eco Fuel** mendirikan usaha pengolahan sampah menjadi briket. Infinity Eco Fuel adalah perusahaan yang mengembangkan bahan bakar alternatif dan berkelanjutan yang berbasis di Australia.

Keunggulan Kompetitif

Ada banyak keuntungan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik untuk menggunakan *Eco Fuel* yang dihasilkan untuk :

- Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
- Penciptaan pendapatan untuk daerah setempat.
- Penyediaan keamanan finansial jangka panjang.
- Pengakuan internasional untuk pendekatan mutakhir terhadap keberlanjutan dan teknologi hijau dengan menggunakan *Eco Fuel*
- untuk secara bersamaan mengatasi limbah dan memberikan peluang energi terbarukan.
- Mengurangi output emisi gas rumah kaca.
- Mengintegrasikan proses ramah lingkungan.
- Memastikan kelayakan ekonomi dan lingkungan dari reklamasi tempat pembuangan sampah warisan.
- Memaksimalkan manfaat pemulihan sampah TPA.
- Meningkatkan pasar untuk bahan perantara dan daur ulang.
- Pengelolaan limbah yang layak secara ekonomi.
- Mengurangi biaya pengelolaan limbah.
- Mengatasi masalah lindi yang mempengaruhi lahan di sekitarnya di dekat area TPA warisan.



- Mengurangi implikasi sosial negatif dari bau TPA dan serangan hama.
- Menghadirkan pemilik TPA sebagai peserta teknologi sampah yang inovatif dan bernilai serta terukur
- hasil dan menunjukkan jalan dengan pendidikan dan informasi.
- Membantu Pemerintah dan Otoritas Kota mengurangi jejak TPA.
- Mengubah sampah TPA menjadi energi alternatif dengan NOL EMISI.
- Menambah atau mengganti bahan bakar fosil sebagai energi untuk pembangkit listrik tenaga batubara.

B. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN INVESTASI

Sampah dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi lebih kompleks, diantaranya sampah yang tidak dikelola dengan baik membuat estetika lingkungan menjadi rendah dikarenakan pembuangan sampah sembarangan, disamping memungkinkan untuk terjadinya pencemaran air, tanah dan udara. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Pada Pasal 13 UU No 18 Thn 2008 disebutkan, pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, industri, khusus, fasilitas umum, sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang sesuai karakteristiknya. Pentingnya melakukan pemilahan sampah dari sumber sangat berpengaruh besar, karena sampah yang telah terpilah akan memudahkan Dinas Kebersihan setempat dalam melakukan pengolahan sampah lebih lanjut. Tahapan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasal 16 UU No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan masyarakat bertanggung jawab sebagai produsen timbulan sampah. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk bisa melakukan pengelolaan sampah



yang dihasilkan, karena pengelolaan dari sumber timbulan sangat berpengaruh besar dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.

Seiring terus bertambahnya jumlah penduduk maka sangat berpotensi munculnya permasalahan persampahan. Oleh karena itu perlu peran Pemerintah Kabupaten Pati dan pihak Swasta dalam melakukan pengolahan lebih lanjut sehingga permasalahan timbulan sampah dari rumah tangga dapat teratasi.

Dengan pengolahan sampah diajukan **PT Afaniel Bintang Energi Indonesia** diharapkan bisa:

- Mengurangi masalah sampah
- Menghasilkan bahan bakar berupa briket sampah.

C. KOMITMEN

Misi **PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia** bersama **Infinity Eco Fuel** adalah membantu transisi dunia ke energi bersih dan terbarukan sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan. Kami melakukannya dengan memulihkan lokasi TPA dan mengubah limbah menjadi Eco Fuel berupa **briket sampah**. Briket sampah dirancang untuk menjadi bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar fosil, menawarkan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil di pembangkit listrik tenaga batu bara, tanur semen, dan pabrik pembuatan pulp.

Teknologi Kami

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia bersama **Infinity Eco Fuel** menggunakan proses eksklusif yang melibatkan pembuangan sampah/limbah bawah tanah yang ada dari lokasi TPA dan mengolahnya menjadi Eco Fuel dengan bentuk briket sampah. Proses ini meminimalkan emisi gas TPA, menghasilkan emisi gas rumah kaca minimal yang terkandung selama proses produksi Eco Fuel. Eco Fuel dapat diproduksi dan dipasok dengan berbagai nilai kalor seperti yang ditentukan oleh pelanggan. Berbagai spesifikasinya dapat dibuat dalam bentuk parut kasar atau halus, pelet atau briket, dipadatkan atau dibal, tergantung kebutuhan dan lokasi pengguna akhir.



Target Kami

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia bersama **Infinity Eco Fuel** menargetkan industri swasta, otoritas pemerintah, dewan, dan pemilik tanah yang bertujuan untuk mencapai tujuan lingkungan dan keberlanjutannya. Dengan memanfaatkan lokasi TPA yang ada, dapat menjadi perhatian dunia pada peran penting produksi Eco Fuel di sektor limbah menjadi energi dan perputaran ekonomi. Kami tidak hanya mengelola penanganan sampah baru dari kota setiap hari, tetapi juga menangani sampah lama di bawah tanah di lokasi TPA yang ada.

Tujuan dari proyek ini difokuskan pada pencapaian keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Kesinambungan Ekonomi

- Meningkatkan pasar bahan daur ulang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan.
- Pengelolaan limbah yang layak secara ekonomis di seluruh dunia.

Ketahanan Lingkungan

- Mengelola dengan benar pemulihan sampah dari TPA untuk mengurangi pengalihan sampah yang dikirim ke TPA.
- Mengurangi gas TPA dan meminimalkan ukuran TPA untuk mengelola sampah yang digali.
- Mengelola generasi lindi secara berkelanjutan.

Keberlanjutan Sosial

Dapat dicapai dengan :

- Mengurangi implikasi sosial negatif dari limbah yang tidak diolah, seperti bau TPA dan serangan hama.
- Memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat



D. KEBERLANJUTAN

Ada banyak keuntungan lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan dan menarik untuk menggunakan Bahan Bakar Ramah Lingkungan yang dihasilkan dari **Fasilitas Reklamasi Material Infinity (IMRF)**.

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia bersama **Infinity Eco Fuel** mendorong pemerintah nasional dan masyarakat sipil untuk mencari cara pembuangan limbah yang lebih efektif dan konversi limbah menjadi bahan bakar. Karena hanya biaya investasi kecil yang diperlukan untuk mengoptimalkan operasi TPA saat ini, fokusnya adalah pada investasi yang mengurangi limbah yang masuk dan yang ada di TPA. Saat ini, investasi dengan tingkat pengembalian terbesar adalah bahan bakar turunan sampah - sebuah proses di mana limbah dipisahkan dan diproduksi sebagai Bahan Bakar Ramah Lingkungan, (Produk Limbah Bernilai Kalori Tinggi) dan kemudian dijual ke pembangkit listrik Batubara, produsen semen *kiln modern* dan banyak perusahaan lain yang mampu mengganti sumber bahan bakar mereka saat ini (kebanyakan batu bara) menjadi Bahan Bakar Ramah Lingkungan yang lebih efisien dan tidak terlalu mencemari.

Eco Fuel dalam bentuk briket sampah memiliki nilai kalor yang sangat tinggi. Menggabungkan briket sampah dengan batu bara dapat mengurangi biaya yang terkandung dan emisi gas rumah kaca dengan perkiraan minimum 30-35%.

Sebagai contoh, Infinity Eco Fuel dapat membangun sumber daya ganda, batu bara dan Bahan Bakar Ramah Lingkungan, Pembangkit Listrik 50 MW (yang dapat diskalakan). Proses ini juga akan mengurangi total jejak karbon batubara sekitar 50-60%.

Infinity Eco Fuel bertujuan untuk memaksimalkan pemulihan lokasi TPA limbah in-situ yang sudah ada, untuk meningkatkan pasar bahan perantara dan menetapkan preseden untuk proyek pengelolaan limbah yang layak secara ekonomi.

Pengembangan IMRF akan dibagi menjadi dua tahap.

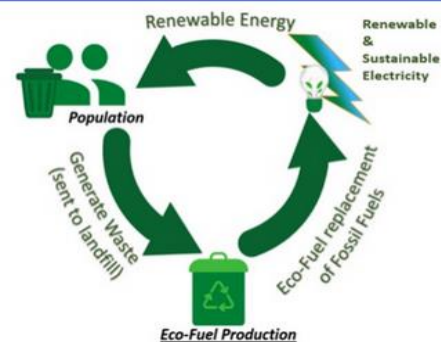
Fase 1:

Pembangunan gudang pabrik tertutup untuk menampung IMRF (*Infinity Material Reclamation Facility*) dalam segala kondisi cuaca.

Fase 2:

Pembangunan dan pemasangan fasilitas IMRF untuk pemulihan material.

Peralatan yang terbukti secara internasional dan dengan umur panjang yang sesuai telah dipilih sebagai pengganti alternatif yang lebih murah dan kurang andal.



E. PELUANG BISNIS

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia bersama Infinity Eco Fuel dapat berkontribusi untuk mengurangi jejak karbon dan membantu target nol bersih 2050 dengan memasok Bahan Bakar Ramah Lingkungan ke berbagai industri, termasuk manufaktur semen, pembangkit listrik, manufaktur baja, industri kertas dan bubur kertas, manufaktur batu bata dan keramik, dan industri tekstil. Inilah bagaimana Eco Fuel mereka dapat memberikan dampak positif di setiap sektor:

Manufaktur Semen

Dengan memasok Eco Fuel ke produsen semen, kami dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, seperti batu bara, yang biasa digunakan



sebagai sumber panas di tempat pembakaran semen. Bahan Bakar Ramah Lingkungan, yang dapat berasal dari sumber terbarukan atau memiliki kandungan karbon yang lebih rendah, dapat membantu menurunkan emisi karbon yang terkait dengan produksi semen.

Pembangkit Listrik

Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Dengan memasok alternatif Eco Fuel pengganti batu bara, kami dapat mendukung transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Eco Fuel yang berasal dari sumber terbarukan, seperti biomassa atau biofuel, dapat membantu mengurangi emisi karbon dari pembangkit listrik.

Manufaktur Baja

Proses pembuatan baja, seperti produksi besi di tanur sembur, seringkali mengandalkan batu bara sebagai sumber bahan bakar. Kami dapat berkontribusi untuk mengurangi jejak karbon dalam industri baja dengan menyediakan alternatif Bahan Bakar Ramah Lingkungan yang memiliki kandungan karbon lebih rendah atau berasal dari sumber terbarukan.

Industri Kertas dan Pulp

Industri kertas dan pulp seringkali memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi untuk proses pengeringan dan pemanasan. Dengan memasok bahan bakar ramah lingkungan ke industri ini, kami dapat membantu menggantikan batu bara dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mempromosikan praktik berkelanjutan.

Manufaktur Batu Bata dan Keramik

Proses manufaktur batu bata dan keramik, seperti kiln-firing, dapat berkontribusi terhadap emisi karbon jika berbahan bakar batu bara. Kami dapat menyediakan opsi Bahan Bakar Ramah Lingkungan yang memiliki jejak karbon lebih rendah, membantu industri batu bata dan keramik mengurangi dampak lingkungannya.



Industri Tekstil

Beberapa daerah masih mengandalkan batu bara sebagai sumber bahan bakar dalam proses pembuatan tekstil seperti pencelupan dan pengeringan. Dengan memasok alternatif bahan bakar ramah lingkungan ke industri tekstil, kami dapat membantu mengurangi emisi karbon dan mempromosikan praktik yang lebih berkelanjutan dalam produksi tekstil.

F. INVESTASI PROYEK

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia Bersama Infinity Eco Fuel menghargai kesempatan untuk berinvestasi di Indonesia, **khususnya di Kabupaten Pati Jawa Tengah**, yang memiliki sumber energi baru berkualitas tinggi. Dengan tata letak yang strategis di kawasan ini, kami telah merencanakan proyek pabrik **RDF (*Refuse-Derived Fuel*)** dan berniat berinvestasi dalam produksi briket sampah - Eco Fuel.

Proyek ini diperkirakan membutuhkan total investasi sekitar Rp. 200 Milyar . Lahan yang dibutuhkan mencapai 12 ha sesuai dengan lahan yang dimiliki pemerintah kabupaten Pati dengan skema sewa 30-30-30 tahun.

Kami telah berhasil mendapatkan semua dana yang diperlukan untuk investasi proyek. Dengan dukungan dana tersebut, kami berkomitmen untuk pengembangan pabrik RDF di **Kabupaten Pati** dan produksi briket sampah-Eco Fuel.

Sepanjang siklus hidup proyek, kami bertujuan untuk memobilisasi sumber daya sepenuhnya, termasuk memanfaatkan unit lokal dan tenaga kerja. Komitmen ini ditunjukkan dalam proses konstruksi, operasi, dan pemeliharaan pabrik RDF. Dengan melibatkan unit dan tenaga kerja lokal, kami berupaya menciptakan peluang kerja dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi **Kabupaten Pati**.

Investasi **PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia** bersama Infinity Eco Fuel dalam proyek pabrik RDF sejalan dengan tujuan mengurangi emisi karbon dan mempromosikan praktik berkelanjutan di berbagai industri. Produksi bahan bakar ramah lingkungan



dari pabrik RDF akan memberikan alternatif pilihan bahan bakar rendah karbon untuk industri yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan menawarkan briket sampah-Eco Fuel sebagai sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, **PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia** bersama Infinity Eco Fuel berkontribusi pada pengurangan jejak karbon dan mendukung target nol bersih 2050.

Selain itu, Infinity Eco Fuel menyadari potensi sumber daya energi terbarukan Indonesia dan berdedikasi untuk mengeksplorasi dan berinvestasi dalam proyek energi baru. Dengan memanfaatkan sumber daya ini secara efisien, Infinity Eco Fuel bertujuan untuk mendukung transisi negara menuju lanskap energi yang lebih berkelanjutan. Komitmen perusahaan kami untuk menggunakan unit dan tenaga lokal memperkuat dedikasinya terhadap pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan di **Kabupaten Pati**.

Secara keseluruhan, investasi Infinity Eco Fuel dalam proyek pabrik RDF di **Kabupaten Pati** menunjukkan komitmen mereka untuk memajukan praktik berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil produksi olahan briket yang diperoleh bisa digunakan untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

G. TEKNOLOGI KAMI

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia bersama Infinity Eco Fuel menempatkan fokus dan penekanan yang besar pada serangkaian langkah yang diperlukan untuk produksi Eco Fuel.

Kami, telah mengembangkan IT dan IP sendiri untuk mengembangkan Bahan Bakar Turunan Sampah Generasi Kedua yang dikenal sebagai ECO FUEL. Kami memulai prosedurnya dengan metode pembuatan RDF yang sangat mendasar, seperti pemisahan, penyaringan, penghancuran, pemisahan magnetik, dan pemisahan pemurnian.



Kami telah memasukkan teknologinya sendiri untuk menciptakan nilai kalor Eco Fuel yang jauh lebih tinggi dari limbah umum, kota, dan in situ. Seiring dengan proses normal RDF dasar, kami secara hati-hati mengadaptasi dan menerapkan metodenya sendiri, terutama dengan mempertimbangkan jenis limbah yang berbeda memerlukan perlakuan yang berbeda. Menggabungkan banyak proses berikut, kami memproduksi RDF – ECO FUEL generasi kedua.

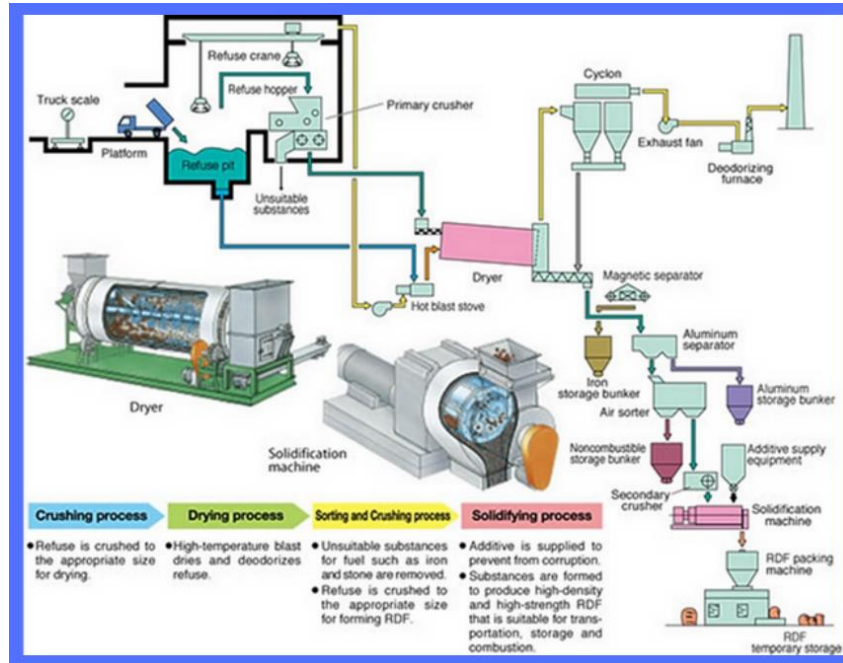
Langkah-langkah yang diambil dan urutan proses – serta mesin khusus yang digunakan – dapat berbeda tergantung pada karakteristik limbah, kondisi iklim, teknologi yang tersedia, dan pengolahan akhir yang direncanakan di lokasi tertentu. Insinyur dan ilmuwan kami memastikan bahwa pabrik dan peralatan yang dipilih untuk setiap pabrik IMRF memenuhi standar teknis dan manufaktur tinggi yang kami perlukan untuk menghasilkan produk RDF kami yang jauh lebih baik – Bahan Bakar Ramah Lingkungan.

Pemisahan sampah berdasarkan sifat fisiknya seperti ukuran, berat (kadar air), sifat elektromagnetik, dll. Produk akhir dapat berupa potongan kasar atau halus, halus atau padat, pelet atau briket.

Menetapkan sifat-sifat limbah dan insitu merupakan langkah penting. Menganalisis limbah in-situ dengan pengeboran sampel yang akan dilakukan sebelum dimulainya konstruksi.

Pengeboran dilakukan untuk mengetahui kandungan peninggalan TPA umum. Data ini sangat penting dalam menentukan nilai kalor *in-situ* deposit. Dengan mengonfirmasi data ini dapat untuk menentukan tingkat pencampuran sampah.

Pengambilan sampel diambil selama produksi Eco Fuel untuk memastikan bahwa kami memenuhi hasil produk yang diinginkan dan diharapkan.



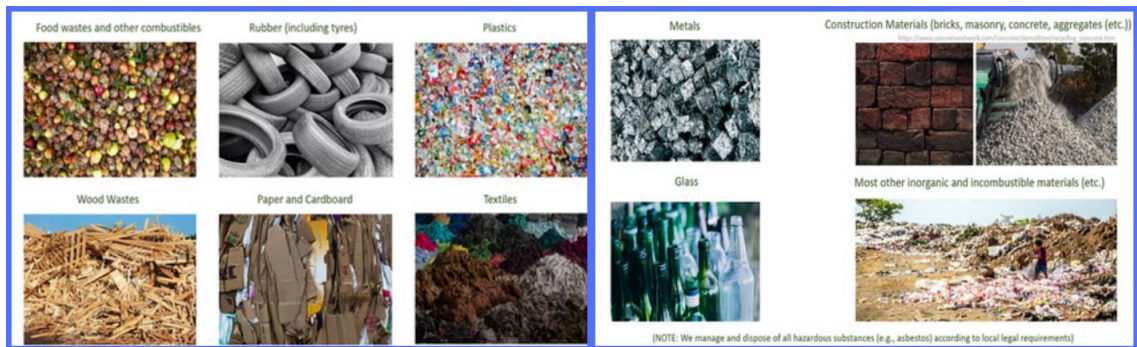
Gambar Proses Pengolahan Sampah dan Pemilahan

Setelah semua proses pengolahan sampah dan pemilahan pemisahan selesai dilaksanakan, produk Eco Fuel akhir dapat dibentuk menjadi batu bata atau pelet atau dapat dibiarkan menjadi bulu halus.



Gambar Pelet dan Briket Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Eco-Fuel adalah bahan bakar alternatif yang diterima untuk batu bara. Gambar di atas adalah Pelet dan Briket Bahan Bakar Ramah Lingkungan.

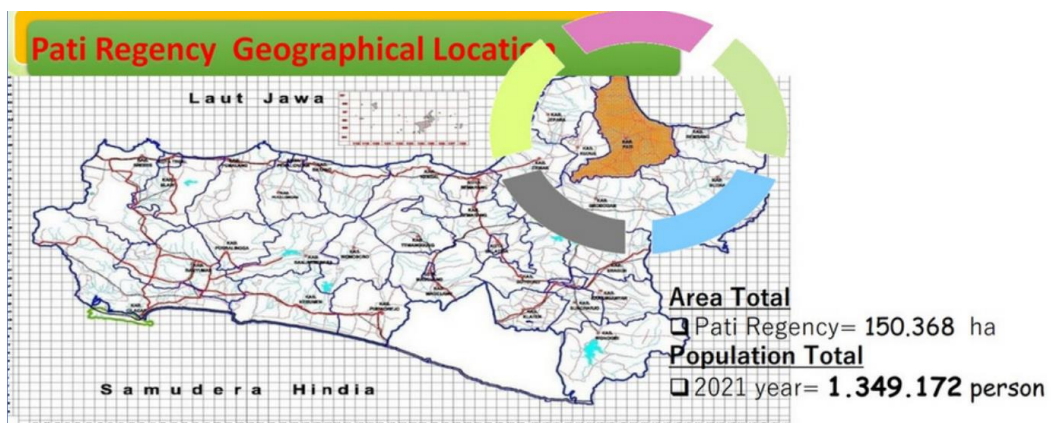


Gambar Berbagai Komponen Material Yang Terdapat Pada Sampah Kota

Dengan menyediakan alternatif untuk batubara dan biomassa impor, kami dapat memproduksi bahan bakar ramah lingkungan dengan nilai kalori tinggi (CV) dengan biaya >35% lebih rendah daripada batubara dan dari biaya 35% - 50% lebih rendah daripada biomassa.

BAHAN BAKAR ECO – BAHAN BAKAR

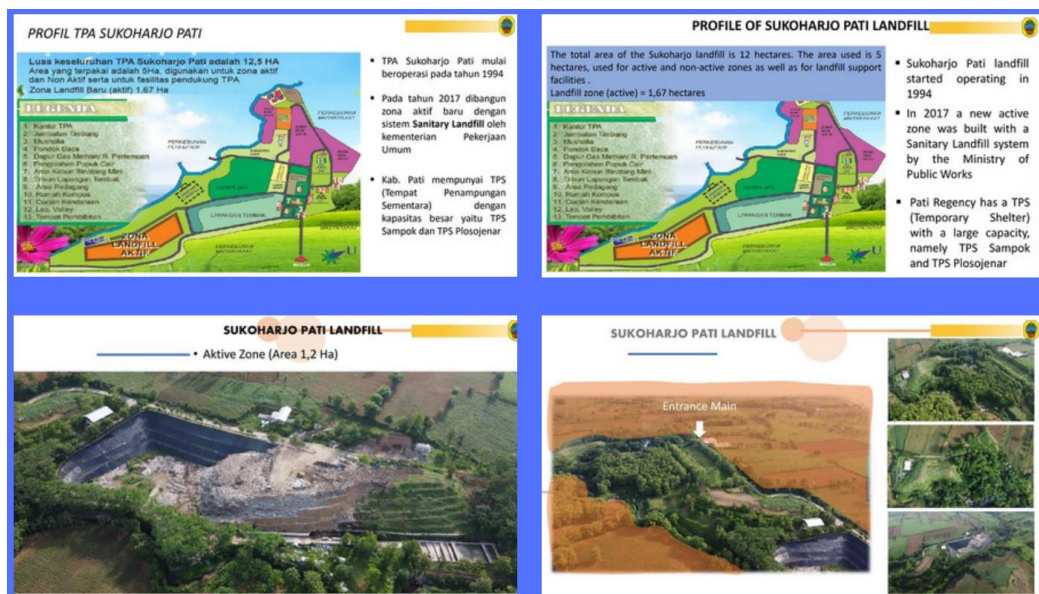
H. LOKASI



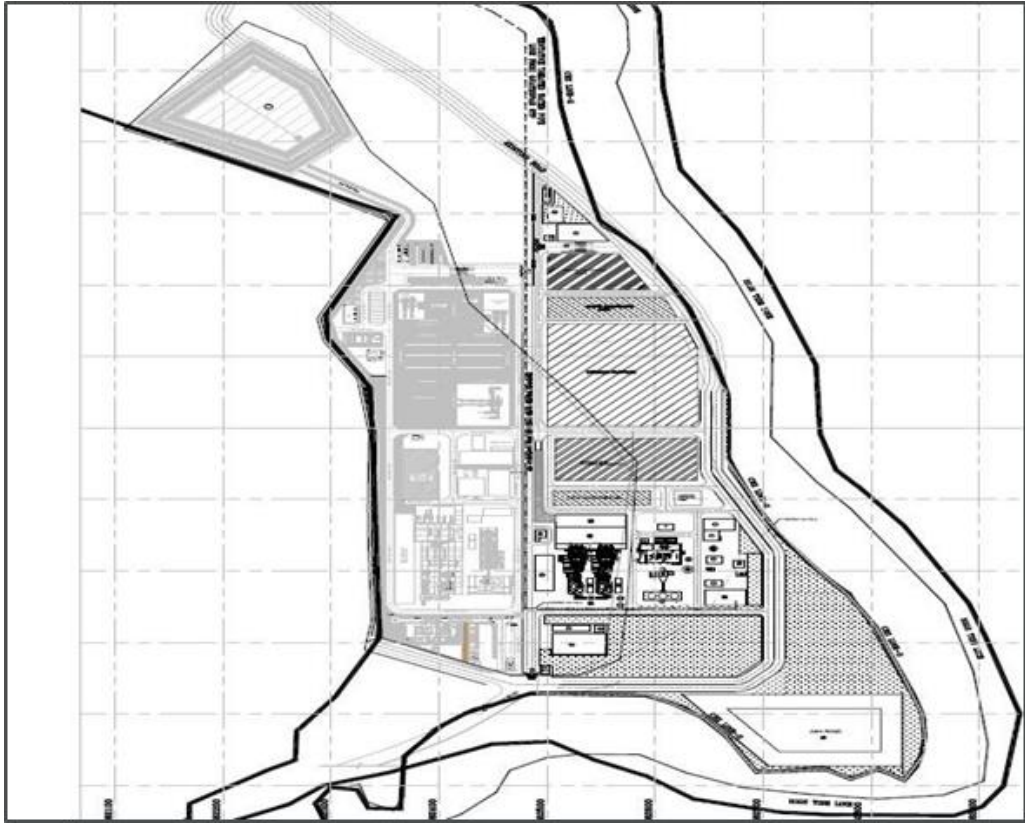
Gambar Infografik Pati

Deskripsi Proyek:

- Kota Kabupaten Pati Bangkitan saat ini: > 8000 TPD MSW.
- Tempat pembuangan limbah menerima: 5100 TPD (4100 TPD MSW dan 1000 TPD konstruksi dan pembongkaran (C&D) limbah). MCGM memiliki 600 TPD Segregated Combustible Fraction (SCF).
- Infinity Eco Fuel merencanakan untuk mendirikan pabrik pengolahan limbah 1000TPD.



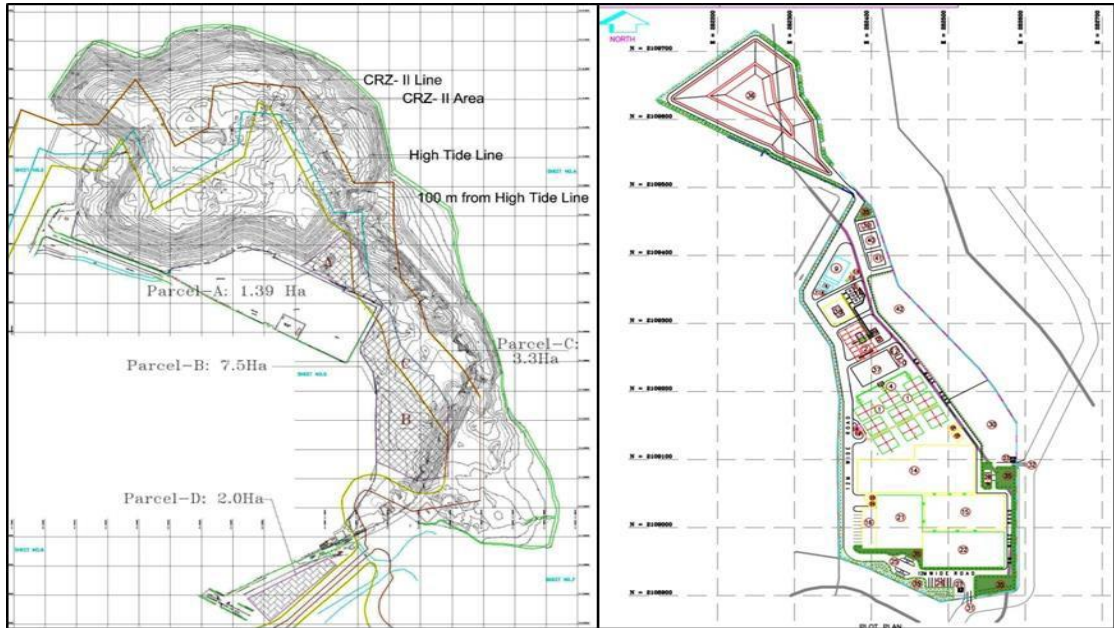
Gambar Info Grafik TPA Sukoharjo Kabupaten Pati



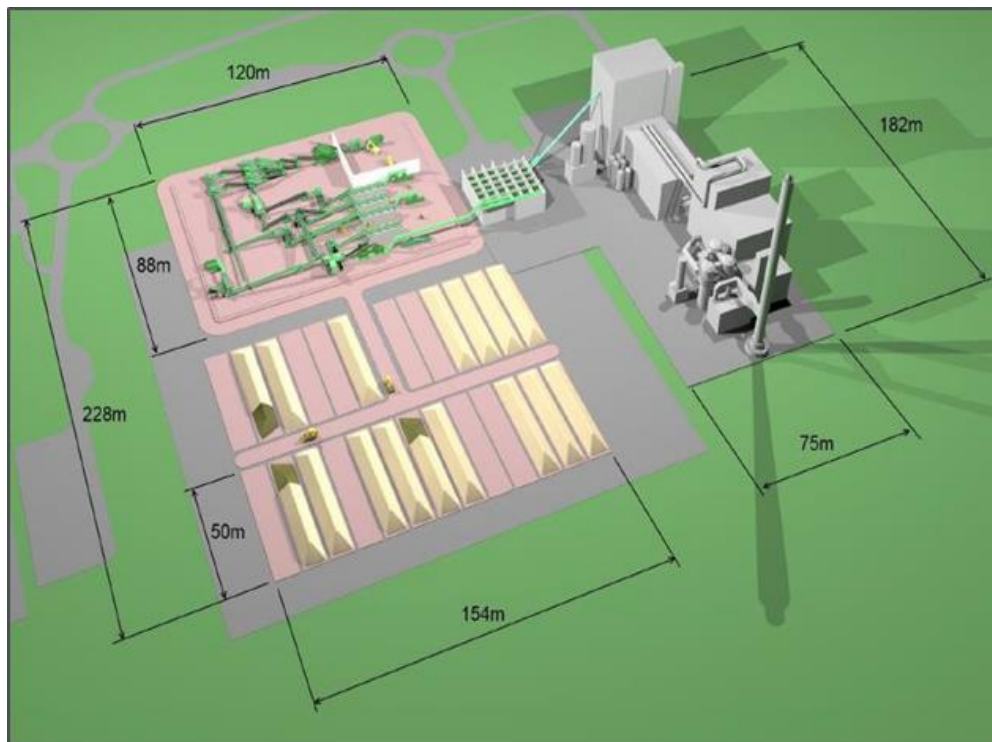
Gambar Denah Rencana Lokasi



Gambar Rencana Pabrik Pengolahan Sampah



Gambar Peta Wilayah dan Peruntukan



Gambar Denah dengan Keterangan Ukuran Bangunan



Gambar Visualisasi Bangunan Pabrik Pengolahan Sampah



Gambar Denah dengan Background Foto Udara

I. PENGALAMAN PROYEK

PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia bersama Infinity Eco Fuel menghadirkan generasi pengalaman dan pengetahuan termasuk:

Proyek-proyek sebelumnya dari Tim di Infinity Eco Fuel meliputi:

- Pengelolaan sampah.
- Pengembangan proyek internasional.
- Pembakaran (Gasifikasi, Pirolisis, Plasma).
- Teknik dan sains multidisiplin.
- Pembangkit listrik (fosil, terbarukan & lingkungan).
- Pengiriman proyek.
- Kerangka ekonomi sirkular.
- Kewiraswastaan. (Penemuan dan Pengembangan).



Manajemen Pembangunan Konstruksi

1. Mengelola EPCM pembangkit listrik batubara di Indonesia untuk Wuxi Huaguang yang merupakan pembangun pembangkit listrik terbesar ketiga di China.
2. Mengembangkan kiln pabrik semen tanpa menggunakan APCE (Scrubbers) yang terbakar pada suhu 1600'C selama lebih dari 5 detik menggunakan kurang dari 0,5% O₂ di ujung belakang tanpa udara primer. Ini saja yang Unik.
3. Mengelola dukungan logistik untuk lebih dari 3500 pekerja di PNG terpencil untuk instalasi pipa Chevron Kutubu dan operasi seismik kami sendiri. Logistik termasuk penggunaan pelayaran pesisir, pesawat sayap tetap, dan helikopter.
4. Memberikan layanan manajemen kontrak kepada Clough Thailand (Sattahip Fabrication Yard) dan Shedden Uhde Thailand (Berbagai proyek). Layanan ini termasuk persiapan tinjauan Penawaran ITB, Komersial dan Teknis, berhubungan dengan Klien masing-masing untuk Sipil, Struktural, Mekanikal & Perpipaan, Listrik dan Instrumentasi Dll.
5. EPCM dari pabrik pembuatan Refuse Derived Fuel 20 ton sekarang diperluas menjadi 400 ton. (Thailand,Bangkok).

Lumpur Jaringan

Pengembangan granulasi lumpur dan sistem pengeringan untuk memasukkan lumpur dari proses pembuatan jaringan ke boiler untuk pemulihan energi. Nilai kalor lumpur jaringan kering 2700 kCal/kg

Tapioka Dan Bubur Kedelai

Pengembangan sistem *dewatering*, granulasi dan pengeringan dengan sumber panas beban parasit untuk pemulihan energi dari limbah pulp ke pembakaran boiler. Energi yang dipulihkan digunakan sebagai uap untuk proses pengeringan atau untuk menghasilkan listrik melalui generator turbin uap. Nilai kalor lumpur kering bervariasi antara 4.000 dan 5.500 kCal/kg



Aplikasi Limbah Menjadi Energi

Manufaktur Batu Bata Tanah Liat yang tidak menghasilkan listrik:

Penambahan batu bara, serbuk gergaji, sekam padi dan lumpur kertas ke tubuh tanah liat sebelum pembakaran untuk mengurangi konsumsi energi bahan bakar fosil. Hingga 40% dari energi yang dibutuhkan dapat dimasukkan dengan cara ini.

Konversi kandungan organik Limbah Padat Kota (RSU) menjadi biogas dan kompos (BSF bio-solid fuel). Biogas dibakar langsung ke kiln menggantikan bahan bakar fosil dan BSF ditambahkan ke tubuh tanah liat hingga 5%. Sebagai contoh, pabrik yang menangani RSU 330 ton per hari dapat menyediakan energi total untuk produksi batako sebesar 500 ton per hari.

Manufaktur Semen

- Penembakan pipa riser limbah minyak dan lumpur
- Pengumpan pipa riser dari seluruh ban kendaraan
- Konversi dari batu bara ke minyak ke gas dan kembali ke pembakaran batu bara
- Pengembangan pembakar intensitas tinggi khusus untuk pengeringan batubara di pabrik semen

Konversi MSW menjadi biogas, bahan bakar Bio-padat dan RDF untuk pembakaran di tanur putar semen.

Pembangkit Listrik

Pengembangan dan keberhasilan uji coba produksi syngas dari RDF ke generator mesin gas dengan kapasitas 1MW.

Perancangan dan Pembuatan Insinerator

- Otoritas Metropolitan Bangkok (BMA) – Bangkok, Thailand
- Desain ulang, perbaikan dan peningkatan fasilitas limbah medis infeksius. Tersedia)



Desain unit benar-benar direvisi. Ini termasuk:

- Sistem makan tambahan baru.
- Modifikasi perapian untuk menyediakan udara di bawah api dan pembakaran udara kelaparan.
- Perpanjangan ruang sekunder untuk meningkatkan waktu tinggal hingga lebih dari 1,5 detik.
- Penghapusan scrubber basah.

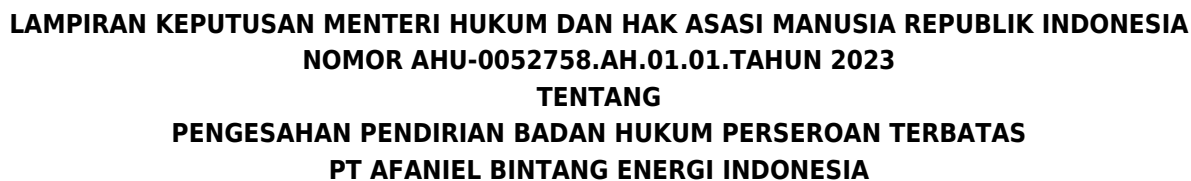
J. MANFAAT

Sebagai perwakilan pihak lokal PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia mengalokasikan manfaat sebesar 10% bagi Pemerintah / Kabupaten Pati melalui BUMD dan 5% bagi program-program CSR.

K. PENUTUP

Demikian proposal yang diajukan PT. Afaniel Bintang Energi Indonesia kepada Pemerintah **Kabupaten Pati** Propinsi Jawa Tengah sebagai bentuk dokumentasi progres perwujudan gagasan yang telah dibiicarakan sebelumnya. Adapun hal-hal yang belum tercantum pada proposal ini dapat ditambahkan penjelasan pada dokumen yang lain.

DOKUMEN PENDIRIAN PERUSAHAAN



1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 250.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FITRIA ANGGRAENI	DIREKTUR UTAMA	-	200	Rp. 100.000.000
FARAH NABILA NOERSATIVA	DIREKTUR	-	125	Rp. 62.500.000
SITI MUKSODAH	KOMISARIS	-	175	Rp. 87.500.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 21 Juli 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0137691.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 21 Juli 2023



AKTA

Tgl. : 17 JULI 2023

No. : 05.

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. AFANIEL BINTANG

ENERGI INDONESIA



TJIONG, AGNES YUANA, SH.,M.Kn

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM & HAM RI

No. AHU - 00231.AH.02.01. Tahun 2022

Tanggal 11 Maret 2022

Kantor

Jl. Soekarno - Hatta No.2 Bugangin, Kendal

Telp. : 0896 6882 5166

Email : notaris.agnesyuana@gmail.com

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT.AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA

Nomor : 05.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 17-07-2023 (tujuh belas --
Juli dua ribu dua puluh tiga). -----
-Pukul 09.00 W.I.B (sembilan Waktu Indonesia bagian ----
Barat). -----
-Menghadap kepada saya, TJIONG, AGNES YUANA, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kendal dengan -
wilayah jabatan Propinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri --
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. ----



1. Nyonya FITRIA ANGGRAENI, lahir di Yogyakarta, pada ---
tanggal 11-09-1980 (sebelas September seribu sembilan-
ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3471055109800003, bertempat tinggal di Kota -----
Yogyakarta, Sosrowijayan Kulon GT. I/205, Rukun -----
Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan -----
Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen; -----
2. Nyonya FARAH NABILA NOERSATIVA, lahir di Semarang, ---
pada tanggal 19-10-1992 (sembilan belas Oktober seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara -----
Indonesia, Wiraswasta, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan : 3374115910920005, bertempat tinggal di-
Kota Semarang, jalan Afa Raya Alam Sejuk Nomor : 5, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan -----
Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang; -----
3. Nyonya SITI MUKSODAH, lahir di Semarang, pada tanggal-
17-08-1964 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus-

enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta,
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3374115708640003,-
bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Afa Raya ---
Alam Sejuk Nomor : 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-
017, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang; ----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak Tembalang tersebut di atas ----

dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ---

izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan -----

setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan ----

Terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat -

dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup -----

disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal : 1. -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "PT.AFANIEL BINTANG ---

ENERGI INDONESIA", berkedudukan di Kota Semarang. ----

Alamat : Jalan Afa Raya Nomor : 5 Afa Permai, Rukun --

Tetangga 001, Rukun Warga 017, Kelurahan Sendangmulyo,

Kecamatan Tembalang. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ----

perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----

Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----

Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal : 2. -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. --

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal : 3. -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha --

di bidang : -----

a. Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment ----
dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas -----
Remediasi; -----

b. Perdagangan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai --
berikut : -----

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Treatment Air, ---

Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan ----
Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi antara ---
lain : -----

-(37011) - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya --

mencakup kegiatan pengumpulan dan pengangkutan air -
limbah industri atau air limbah rumah tangga yang --
tidak berbahaya melalui saluran dari jaringan -----
pembuangan air limbah, pengumpul air limbah dan ----
fasilitas pengangkutan lainnya (kendaraan -----
pengangkutan limbah/kotoran). Kelompok ini juga ----
mencakup kegiatan penyedotan dan pembersihan tangki-
septik (perigi jamban), bak dan lubang pembuangan --
limbah/kotoran; pengumpulan air limbah dari toilet -
kimia (toilet portable, toilet pesawat, toilet ----
kereta). -----

-(37021) Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak --

Berbahaya mencakup kegiatan pengoperasian sistem ----
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air -
limbah tidak berbahaya, pengolahan air limbah tidak -
berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah ---
tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui-
saluran secara proses fisika, kimia dan biologi -----
seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan-

lain-lain. Kelompok ini juga mencakup kegiatan -----
pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak-
berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

-(37022) Treatment dan Pembuangan Air Limbah -----

Berbahaya mencakup kegiatan pengoperasian sistem ----
pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air -
limbah berbahaya, pengolahan air limbah berbahaya ---
(mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan --
lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, ----
kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan --
dan sedimentasi dan lain-lain. Kelompok ini juga ----
mencakup kegiatan treatment dan pembersihan saluran -
air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya. -----

-(38301) Pemulihan Material Barang Logam mencakup ---
usaha pengolahan barang bekas dari logam dan sisa----
sisa barang logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil-
dari daur ulang/pemulihan material barang logam -----
adalah bahan baku sekunder berbagai bentuk seperti --
potongan-potongan atau serpihan logam dan lainnya. --
Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan ---
pemilihan sampah logam, penghancuran secara mekanik -
sampah logam, reduksi mekanik sampah logam, -----
pembongkaran, pemotongan dan pengirisan sampah logam,
pemotongan kapal dan alat apung lainnya (ship -----
breaking) dan lainnya. Pembuatan barang logam baru --
yang menggunakan bahan baku sekunder, barang logam --
bekas dan sisa-sisa barang logam dimasukkan dalam ---
kelompok industri yang sesuai. -----

-(38110) Pengumpulan limbah dan sampah tidak -----

berbahaya mencakup pengumpulan sampah padat yang ----
tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya -----

pengumpulan sampah rumah tangga dan usaha dengan ----
menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, ----
kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran
bahan-bahan yang dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-
bahan yang dapat didaur ulang, pengumpulan minyak dan
lemak masak bekas pakai dan pengumpulan sampah dari -
tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha ---
pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran -----
bangunan, pengumpulan dan pembersihan runtuh atau -
puing, pengumpulan sampah dari pabrik tekstil dan ---
pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah yang -
tidak berbahaya. -----

-(38120) Pengumpulan Limbah Berbahaya mencakup -----
pengumpulan limbah padat maupun tidak padat yang ----
berbahaya serta sampah spesifik, misalnya bahan yang-
mudah meledak, bahan yang mudah teroksidasi, bahan --
yang mudah terbakar, bahan beracun, iritan, -----
karsinogenik, korosif, bahan yang dapat menyebabkan -
infeksi dan substansi dan preparat lainnya yang -----
berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. ---
Kegiatan ini juga memerlukan identifikasi, -----
penanganan, pengemasan dan pelabelan limbah berbahaya
dan sampah spesifik. Kelompok ini mencakup usaha ----
pengumpulan limbah berbahaya dan sampah spesifik, ---
seperti minyak bekas pakai dari kapal atau bengkel, -
sampah biologis yang berbahaya (bio-hazardous), aki -
dan baterai bekas pakai. -----

**-(38211) Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah -
Tidak Berbahaya** mencakup usaha pengoperasian lahan --
untuk pembuangan limbah dan sampah yang tidak -----
berbahaya, pembuangan limbah dan sampah yang tidak --

berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan-
atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau --
uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk-
ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan ----
sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik --
untuk pembuangan. -----

-(38220) Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya --
mencakup usaha treatment dan pembuangan yang dikelola
baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan -
dan treatment limbah padat atau limbah tidak padat --
yang berbahaya serta limbah spesifik, mencakup bahan-
mudah meledak, bahan mudah teroksidasi, bahan yang --
mudah terbakar, bahan beracun, iritan, karsinogenik,-
korosif atau bahan yang dapat menyebabkan infeksi dan
substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk -
kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah-
usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan limbah
berbahaya dan sampah spesifik, treatment dan -----
pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan-
limbah terkontaminasi lainnya, pembakaran limbah ----
berbahaya, treatment, pembuangan dan penyimpanan ----
limbah radioaktif, seperti treatment dan pembuangan--
limbah radioaktif transisi, mencakup peluruhan pada -
masa/periode pembuangan limbah dan pembungkusan, ----
penyiapan dan treatment lainnya terhadap limbah -----
radioaktif. -----

**-(39000) Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah--
dan Sampah Lainnya** mencakup usaha jasa pembersihan --
dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh -----
pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah --
dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in

situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia -
atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik -----
industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; -----
dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat --
polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau -----
karena bahan kimia lainnya; pembersihan minyak yang -
tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air --
permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir ---
pantai; pengurangan asbestos, cat dan bahan-bahan -----
beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi khusus --
lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa -----
kebersihan lainnya yang sejenis. -----

- b. Menjalankan usaha di bidang Perdagangan antara -----
lain : -----
-(46900) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang ----
mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam -----
barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu ----
(tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.-

----- M O D A L -----

----- Pasal : 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.000.000.000,00 --
(satu milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) ---
lembar saham masing-masing dengan nilai nominal -----
sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25 % (dua puluh lima prosen) atau sejumlah 500
(lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima -
puluh juta rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai -----

nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir -----
sebelum penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan --
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk -----
selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. -----
Pemegang saham yang namanya tercatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu --
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) -----
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap ----
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik --
atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas --
jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang ---
saham lainnya. -----
Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari -
tersebut telah lewat dan ternyata masih ada sisa -----
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak --
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. --

----- S A H A M -----

----- Pasal : 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah ---
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -
adalah Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum ---
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, ---
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----

Perseroan. -----

5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -
saham diberi sehelai surat saham. -----

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai -----
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan -----
sekurang-kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang -
kurangnya : -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda ---
tangani oleh Direktur dan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal : 6. -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai,-
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi --
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat ----
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut ---
diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi -----

untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
berikutnya. -----

3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang --
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai ----
dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi -----
untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku -
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran -----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang -----
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis -----
berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham -----
pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal : 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya
yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta ---
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. --
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan -
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----

perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang --
Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain ---
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia-
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu --
1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang -----
bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya -----
kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal : 8. -----

1. RUPS terdiri atas : -----

a. RUPS Tahunan; -----

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS Luar Biasa; -----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, ----
kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----

3. Dalam RUPS Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan : -----

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan --

Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----

- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;-

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan ---

mempunyai saldo laba yang positif; -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah-
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan-
ketentuan Anggaran Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan ---

keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan ----
Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan -----
laporan keuangan. -----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu --
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara -----
rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ----
dan Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ----
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ----
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) -
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua ----
pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda -----
rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ----
5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena-
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -----
pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang -----

anggota Direksi. -----

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan-
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang-
anggota Dewan Komisaris. -----

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir --
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin --
oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka ---
yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang --
Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan-
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -----
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari --
pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak-
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah -----
suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan-
dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang -----
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----

2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, ----
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----

Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala-

tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun -----

kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan-
di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----

perusahaan lain baik di dalam maupun di luar -----
negeri; -----

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak -----

untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ---
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ---
serta mewakili Perseroan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka -----

segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain -----
dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----

setiap waktu; -----

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih ---
anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau -----
lebih anggota Dewan Komisaris atau; -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----

- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -
 3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat -----
Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) -----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan --
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ---
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan --
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam -----
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan-
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -----
rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi --
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang
hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ---
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan
surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 -----
(satu perdua) jumlah anggota Direksi hadir -----
atau diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil -----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju -----
berimbang, ketua rapat yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang -----
diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup tanpa tanda tangan -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ----
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah ---
suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua -----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan -
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda ----
tangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- D E W A N K O M I S A R I S -----

----- Pasal : 14. -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -----
| anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih -----
| dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ---
| diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris --
| hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan
| yang ditentukan peraturan perundang-undangan. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -----
| jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --
| hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris
| lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -
| sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -----
| RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -
| ketentuan ayat 2. -----
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -----
| diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ----
| tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan ---
| paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ---
| pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan -----
| sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan ----
| alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -----
| Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil -
| setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk ----
| membela diri dalam RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota -----
| Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ---

dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan -
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, --
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu -
terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian -----
dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum --
diambil keputusan pemberhentian. -----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana --
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal ----
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan-
yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal : 15. -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan -----
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam --
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan --
dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -----
atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, -----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan -----
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak -----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap -----
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan ---

oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk --
sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Direksi ---
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak ---
mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal -----
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan -----
Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, -
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran --
Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal : 16. -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis ---
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal : 17. -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga --
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ----
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus -
disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -

c. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) --
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember. -----
Pada setiap akhir bulan Desember, buku perseroan ----
ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku perseroan dimulai pada ----
tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada -----
tanggal **31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ----**
ribu dua puluh tiga). -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya --
dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para ---
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan ---
RUPS Tahunan. -----

-PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN PEMBAGIAN
----- DIVIDEN -----
----- Pasal : 18. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi ----
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan --
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -----
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup ---
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap ---
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi ---
dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap --
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat ----
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum -
tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum ---
tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----
----- Pasal : 19. -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai -----
mencapai 20 % (dua puluh prosen) dari jumlah modal ---
ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan ----

untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh -----
cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20 % (dua puluh --
prosen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan ----
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus -----
dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan -
Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan -----
Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang ----
undangan. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam-
Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Akhirnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut -
di atas menerangkan bahwa : -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 -

ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan -
uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -

a. Penghadap Nyonya FITRIA ANGGRAENI -----

tersebut sebanyak -----

200 (dua ratus) lembar -----

saham dengan nilai nominal -----

seluruhnya sebesar -----

seratus juta rupiah ----- Rp.100.000.000,00 -

b. Penghadap Nyonya FARAH NABILA -----

NOERSATIVA tersebut sebanyak -----

125 (seratus dua puluh lima) lembar -----

saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar -----
enam puluh dua juta -----
lima ratus ribu rupiah ----- Rp.62.500.000,00 -

c. Penghadap Nyonya SITI MUKSODAH -----
tersebut sebanyak -----
175 (seratus tujuh puluh lima) lembar -----
saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar -----
delapan puluh tujuh juta -----
lima ratus ribu rupiah ----- Rp.87.500.000,00 -

sehingga seluruhnya berjumlah -----
500 (lima ratus) lembar saham dengan -----
nilai nominal seluruhnya -----
dua ratus lima puluh -----
juta rupiah ----- Rp.250.000.000,00 -

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan -----
pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
telah diangkat sebagai : -----

-Direktur Utama ----: -Penghadap Nyonya FITRIA ----
----- ANGGRAENI tersebut diatas; --
-Direktur -----: -Penghadap Nyonya FARAH -----
----- NABILA NOERSATIVA -----
----- tersebut diatas; -----
-Komisaris -----: -Penghadap Nyonya SITI -----
----- MUKSODAH tersebut diatas; ---

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di Semarang, pada hari, tanggal,
bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan --
dihadiri oleh Tuan AGUS DWIYANTO, lahir di Semarang, ---
pada tanggal 04-08-1978 (empat Agustus seribu Sembilan -
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ----
Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Semarang,
jalan Srikaton Timur III, Rukun Tetangga 005, Rukun ----
Warga 006, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan dan -
Nona RANI NUR SYAFITRI, lahir di Kendal, pada tanggal --
26-08-1999 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Kendal, Wungurejo, Rukun Tetangga 005, Rukun -
Warga 003, Desa Wungurejo, Kecamatan Ringinarum, -----
sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ---
ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tiga pengubahan yaitu karena tiga--
coretan dengan penggantian tanpa tambahan dan coretan.---
-Minit akta ini telah ditanda -----
tangani sebagaimana mestinya. -----
-Diberikan sebagai S A L I N A N. -----





KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

39.719.114.9-517.000

PT. AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA

NPWP16 : 0397191149517000



JALAN AFA RAYA NOMOR : 5 AFA PERMAI RT. 001
SENDANGMULYO, TEMBALANG
KOTA SEMARANG JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 21/07/2023



djp



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2107230132049

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 0 |
| No. Telepon | : 081225645596 |
| Email | : ptafanielindonesia@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Juli 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 2107230132049

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	Sertifikasi jaminan produk halal difasilitasi BPJPH

* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
2	38301	Pemulihan Material Barang Logam	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Menengah Rendah	NIB	Terbit	-
					Sertifikat Standar	Terbit	-
3	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 00000	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2107230132049
Nama Penanggung Jawab : FITRIA ANGGRAENI
Jabatan : DIREKTUR UTAMA
Alamat : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan
Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah
No. Telepon : 081225645596

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo
2	38301	Pemulihan Material Barang Logam	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo
3	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo
4	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo
5	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo
6	37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo
7	37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo
8	37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI Jawa Tengah Tembalang Sendangmulyo

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah

ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 22 Juli 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(FITRIA ANGGRAENI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490007**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2107230132049 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 0 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081225645596 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 37011 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 00000 |
| 8. Status | : Belum diverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Juli 2023

**a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPSTSP Kota Semarang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490007**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan - Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama) - Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan) - Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK) - Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab) - Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3) - Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah) - Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK) - Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum) Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan) Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah) Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan) STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3) - Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau	Belum terverifikasi	Pemerintah Kota Semarang	5 Tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan) - Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nahkoda (komitmen dari pimpinan perusahaan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3) Kewajiban: - Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan - Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK) - Melaporkan manifest dan rekapitulasi pengangkutan air limbah kepada instansi yang bertanggungjawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat: Nama, sumber, karakteristik dan jumlah air limbah yang diangkut Jumlah dan jenis alat angkut air limbah Tujuan akhir pengangkutan air limbah Bukti penyerahan air limbah			
--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490006**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2107230132049 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 0 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081225645596 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 37021 - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 00000 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Juli 2023

**a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPSTSP Kota Semarang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490006**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling) - Menyampaikan jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut lumpur tinja (form kerjasama) - Menyampaikan kapasitas pengolahan lumpur tinja dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan lumpur tinja yang diolah dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan lumpur tinja yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan lumpur tinja (copy statement SOP pengolahan lumpur tinja, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penataan dan pemantauan dari persetujuan lingkungan) - Pengelolaan lumpur IPLT (copy statement pengelolaan lumpur dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol lumpur tinja yang masuk Kewajiban: - Melakukan pengolahan lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan sesuai mekanisme kerja (SOP) - Memantau: debit dan mutu air limbah pada titik penataan; emisi udara pada titik penataan; mutu air di badan air penerima; udara ambien; sesuai dengan titik pemantauan	Belum terverifikasi	Pemerintah Kota Semarang	5 Tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		yang ditetapkan			
		- Mengevaluasi hasil pemantauan			
		- Melaporkan hasil pemantauan.			

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490005**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2107230132049 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 0 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081225645596 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 37022 - Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 00000 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Juli 2023

**a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPSTSP Kota Semarang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490005**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Menyampaikan dokumen persetujuan lingkungan (lembar pengesahan dokumen perling) - Menyampaikan jenis dan karakteristik Air limbah (IPAL) Terpadu yang diolah (copy statement jenis dan karakteristik Air limbah (IPAL) Terpadu yang diolah dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan wilayah atau area pelayanan (upload layout dan/atau lokasi pelayanan) - Menyampaikan dokumen kontrak kerja sama dengan penghasil dan/atau pengangkut air limbah domestik (form kerjasama) - Menyampaikan kapasitas pengolahan dan perpipaan Air limbah (IPAL) Terpadu dan bukti perhitungan cakupan daerah pelayanan (copy statement kapasitas pengolahan Air limbah (IPAL) Terpadu yang diolah dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan layout dan disain teknologi pengolahan Air limbah (IPAL) Terpadu yang dapat mengolah sampai memenuhi baku mutu air limbah dalam bentuk diagram dan menjelaskan dekripsi teknologi (copy statement disain teknologi dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan layout sistem perpipaan yang terkoneksi dengan sumber air limbah dan pengolahan air limbah - Menyampaikan dokumen mekanisme kerja (SOP) pengolahan Air limbah (IPAL) Terpadu (copy statement SOP pengolahan air limbah domestik, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan sistem dan penanganan kondisi darurat (copy statement SOP tanggap darurat dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan nama, lokasi, dan koordinat titik penataan air limbah, titik pembuangan air limbah, titik pemantauan badan air penerima disertai dengan layout (copy layout titik penataan dan pemantauan dari persetujuan lingkungan) - Pengelolaan lumpur IPAL terpadu (copy statement pengelolaan lumpur terpadu dari persetujuan lingkungan) - Menyampaikan layout lokasi laboratorium atau draft dokumen kontrak kerja sama dengan laboratorium untuk mengontrol Air limbah (IPAL) Terpadu yang masuk	Belum terverifikasi	Pemerintah Kota Semarang	5 Tahun

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

			Kewajiban: - Melakukan pengolahan lumpur tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan dan sesuai mekanisme kerja (SOP) - Memantau: debit dan mutu air limbah pada titik pencaatan; emisi udara pada titik pencaatan; mutu air di badan air penerima; udara ambien; sesuai dengan titik pemantauan yang ditetapkan - Mengevaluasi hasil pemantauan - Melaporkan hasil pemantauan.			
--	--	--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490004**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2107230132049 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 0 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081225645596 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 38110 - Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 00000 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Juli 2023

**a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPSTSP Kota Semarang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490004**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memenuhi sarana minimal pengumpulan sampah secara terpilah oleh Bank Sampah Induk (BSI) sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, termasuk: kendaraan roda tiga/empat yang tertutup, timbangan, logbook, dan sarana K3. - Memiliki dan menjalankan Standard Operating Procedure (SOP) Bank Sampah sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah. - Memenuhi sarana minimal pengolahan air lindi sampah sederhana, sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah [apabila terdapat kegiatan pencucian sampah] - Menyampaikan Laporan Pengelolaan Sampah kepada Pemerintah Daerah* sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, termasuk pencatatan data jenis, jumlah dan sumber sampah yang di kumpulkan, dipilah dan diangkut. *Diintegrasikan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Semarang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490002**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2107230132049 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 0 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081225645596 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 38211 - Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 00000 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Juli 2023

**a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPSTSP Kota Semarang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Dokumen studi kelayakan yang paling sedikit memuat: Jumlah sampah yang akan diolah dalam satuan ton per hari, komposisi, dan karakteristik sampah; Kelayakan teknis, ekonomi, dan keuangan; Kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan. - Perencanaan teknik yang paling sedikit memuat: gambar teknis; spesifikasi teknis; memo disain; volume pekerjaan; rencana anggaran biaya; jadwal pelaksanaan; spesifikasi produk yang dihasilkan dari hasil pengolahan (contoh: spesifikasi bahan bakar substitusi yang dihasilkan). - Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) pengelolaan sampah. Kewajiban: - Menjalankan pengelolaan sampah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) - Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. - Melakukan pencatatan sampah yang masuk dan terkelola. - Menyampaikan laporan kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah mengenai hasil pengelolaan sampah serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan Persetujuan Lingkungan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Pemerintah Kota Semarang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490001**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT AFANIEL BINTANG ENERGI INDONESIA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2107230132049 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. AFA PERMAI NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo,
Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 0 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081225645596 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 38301 - Pemulihan Material Barang Logam |
| 7. Lokasi Usaha | : JL. AFA RAYA NO. 5 AFA PERMAI, Desa/Kelurahan Sendangmulyo, Kec.
Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 00000 |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 21 Juli 2023

**a.n. Wali Kota Semarang
Kepala DPMPSTSP Kota Semarang,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 21072301320490001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
38301	Pemulihan Material Barang Logam	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Daur Ulang Barang Logam; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib);	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Semarang	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.